

Aspek Hukum Perseroan Yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya)

Aprilia Ruhil Nuha¹, Nurul Istianah², Sumriyah³

^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura

Jl.Raya Telang, Kec. Kamal, Bangkalan

Email : Apriliaruhil2002@gmail.com

Abstract

A Limited Liability Company is a form of business that has been regulated in the Limited Liability Company Law which has one important organ, namely the annual general meeting of shareholders. RUPS has a very important role in making strategic decisions, overseeing company performance, and maintaining transparency and accountability. Therefore, the arrangement of RUPS as an important organ in the company. The method used is normative legal research using statute approach and case approach. The legal consequences of companies not holding RUPS are in the form of sanctions which are not listed in Law Number 40 of 2007 Concerning PT so that the government should pay more attention to the importance of RUPS and be able to see this legal loophole to be corrected so that the RUPS can maximize its function for the benefit of the company as well as for the government as a reference for economic growth.

Keywords : *Limited Liability Company, Law Number 40 of 2007, RUPS*

Abstrak

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang telah diatur dalam UUPT Terbatas yang memiliki salah satu organ penting yaitu rapat umum pemegang saham tahunan. RUPS memiliki peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan strategis, mengawasi kinerja perusahaan, dan menjaga transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengaturan RUPS sebagai organ penting dalam perseroan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Akibat hukum perseroan yang tidak melaksanakan RUPS yakni berupa sanksi dimana tidak tercantum di UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT sehingga sebaiknya pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya RUPS serta dapat melihat celah hukum ini untuk dapat diperbaiki agar RUPS dapat lebih dimaksimalkan fungsinya demi kepentingan perusahaan tersebut serta bagi pemerintah sebagai acuan untuk pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, UUPT, RUPS

LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas dalam perekonomian Negara memiliki peran yang sangat penting. Perseroan Terbatas adalah salah satu dari badan usaha yang berbentuk badan hukum yang banyak diminati dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Sebagai salah satu badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas yang merupakan ide bisnis dalam skala mikro kecil, menengah maupun berskala besar. Hal tersebut adalah salah satu yang menjadi pusat kegiatan manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidup.

Sebagai “*artificial person*”, perseroan tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah ”organ perseroan”.¹ Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan, seperti memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan menjamin keamanan bagi setiap penanam modal dalam Perseroan Terbatas.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UUPT disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa terdapat tiga organ di dalam Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.² Setiap organ tersebut memiliki fungsi dan tupoksi masing-masing dalam Perseroan Terbatas. Di antara ketiga organ tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT yang memiliki kewenangan dimana tidak dimiliki oleh direksi ataupun dewan komisaris yang dapat mengambil keputusan sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar PT.³

¹Widjaja, Gunawan. *Aspek Hukum Dalam Bisnis Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, & Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUH PERDATA*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004, hlm. 20

² Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106]

³ Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106]

Sebagai organ yang penting RUPS memiliki tanggung jawab besar dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT dimana setiap keputusan menentukan bagaimana kemajuan dan keberlangsungan kegiatan usaha PT berikutnya. Namun beberapa PT, para pemegang saham hanya menyerahkan kegiatan usahanya kepada direksi dan dewan komisaris. Padahal penting bagi pemegang saham untuk mengetahui kondisi dan bagaimana perkembangan PT dalam pengambilan keputusan yang dilakukan melalui RUPS.

RUPS (*Algemene Vergadering Van Aandeelhourders*) adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*Stockholder, Aandeelhourder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.⁴ UUPT sendiri secara jelas mengatur bahwa setiap PT wajib melakukan RUPS setidaknya setahun sekali.⁵ Karena dalam melaksanakan kegiatan PT, direksi memiliki kewenangan yang sangat luas karena direksi melaksanakan tugasnya sebagai representasi dan kepengurusan PT dan diperlukan suatu kontrol bagi kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut yaitu dengan kontrol kewenangan yang dilakukan oleh RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Karena itu penting adanya pelaksanaan RUPS yang lebih sering dan teratur agar kegiatan dari PT dapat mencapai tujuan dan berkesinambungan selalu.

Dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan bertujuan untuk memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Terbatas dan hasilhasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. Jenis RUPS kedua yaitu RUPS lainnya, atau yang biasa disebut RUPS luar biasa, yang penjelasannya tertuang didalam Pasal 78 ayat (4) UUPT dijelaskan bahwa RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS lainnya bertujuan untuk membahas setiap permasalahan yang muncul secara mendadak dan memerlukan penyelesaian secepatnya karena jika tidak diselenggarakan secepatnya, maka akan menghambat sebuah Perseroan Terbatas.

⁴ Umar Kasim, 2005. *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, Informasi Hukum Vol.2 Tahun VII diakses pada tanggal 5 April 2023 Pukul 8.10 WIB

⁵ Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106]

Dalam pelaksanaannya, RUPS dilakukan dengan pertemuan langsung oleh pemegang saham di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya, yang berada di wilayah Negara Indonesia atau dengan sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam RUPS. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.⁶

Untuk memperkuat penulisan ini maka penulis tertarik membahas mengenai sebuah Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS tahunan selama 4 tahun berturut turut, yaitu PT. Pitala Gunawan Raya, yang selanjutnya disebut PT. FIGURA. Ketentuan dalam Pasal 78 angka 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa RUPS Tahunan mempergunakan kata wajib, sehingga RUPS Tahunan harus dilaksanakan oleh Direksi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Hal diatas menjadi titik permasalahan PT. FIGURA karena Direktur PT. FIGURA tidak pernah melaksanakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu 4 tahun berturut-turut, dari tahun 2015 hingga 2018. Padahal RUPS Tahunan ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh sebuah perseroan karena setidaknya rincian kegiatan perseroan selama setahun, dokumen-dokumen perseroan, laporan mengenai pertanggungjawaban tahunan serta laporan keuangan perseroan dapat tersampaikan dan diketahui oleh seluruh pemegang saham perseroan itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka judul yang dapat diangkat dalam penelitian hukum ini yaitu “**Aspek Hukum Perseroan Yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya)**”.

⁶ Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, hlm. 11

KAJIAN TEORITIS

Topik penelitian sebelumnya adalah “Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan” yang ditulis oleh Estinna Darmawan Hermanto dan Rosida Diani. Penelitian tersebut menggunakan metode jenis penelitian kepustakaan dan penelitian empiris sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian dilakukan karena adanya kasus dari PT. PIGURA yang tidak melakukan RUPS namun dalam UUPT belum diatur mengenai sanksi terhadap tidak dilaksanakan RUPS dalam perseroan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undang, (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum yaitu dengan menelaah referensi yang berkaitan dengan isu hukum.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.134

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum RUPS Sebagai Organ Penting Dalam Perseroan

Menurut Pasal 1 Angka 4 UUPT, RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang tidak memberikan kewenangan kepada direksi ataupun dewan komisaris sesuai dengan batas pada undang-undang dan juga anggaran dasar. Mengacu pada ketentuan tersebut, bisa kita pahami bahwa RUPS ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam jajaran PT dan pemegang semua kewenangan yang tidak diberikan kepada dewan komisaris dan direksi.

Kekuasaan yang dimiliki oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham ini berada di dalam sebuah kasta yang paling tinggi dibandingkan dengan direksi bahkan dewan komisaris. Semua keputusan penting akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan berbagai kewenangan lain yang ada di dalamnya. Kewenangan RUPS yang tidak dapat dimiliki atau diberikan kepada direksi atau dewan komisaris antara lain:⁸

- a) Memberikan persetujuan terhadap pengajuan permohonan supaya perseroan tersebut dinyatakan pailit.
- b) Mengubah anggaran dasar belanja.
- c) Menghentikan dan mengangkat anggota direksi atau dewan komisaris.
- d) Memberikan persetujuan atas perpanjangan jangka waktu berdirinya PT.
- e) Memberikan persetujuan atas adanya penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dan pemisahan perusahaan.
- f) Membubarkan PT.

RUPS ini dilaksanakan dengan tujuan masing-masing. Untuk RUPS tahunan, tujuannya adalah demi menyetujui bentuk kebijakan atau peraturan yang disusun oleh PT dalam wujud laporan. Umumnya, laporan yang mencakup Rapat Umum Pemegang Saham ini antara lain:

⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-rups/> diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 09.11 WIB

a. Laporan Kegiatan Perseroan

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh perseroan dalam kurun waktu satu tahun harus dicantumkan di dalam satu laporan. Tujuannya sendiri yaitu supaya para pemilik saham atau para investor ini dapat mengetahui bersama dan memantau kondisi yang stabil atau tidaknya keuangan yang telah mereka serahkan kepada perseroan terbatas.

b. Laporan Pelaksanaan

Laporan yang dimaksud disini adalah sebagai bentuk tanggung jawab terkait dengan sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga hal tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional perseroan sudah sesuai dengan aturan dan juga tidak melanggar nilai kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati.

c. Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini menjadi poin utama dari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan adanya laporan keuangan, maka nantinya para peserta RUPS dapat mengetahui perseroannya sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Kemudian, laporan keuangan ini juga akan dibandingkan dengan laporan keuangan di tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang ada di dalamnya harus tersusun dengan lengkap, mulai dari laporan arus kas, laporan perubahan modal, neraca akhir tahun, dan juga catatan penting yang harus ada di dalam laporan keuangan.

d. Gaji dan Tunjangan

Gaji dan juga tunjangan yang dimaksud disini lebih fokus pada dewan komisaris dan para anggota direksi di dalam perusahaan. Dari adanya kegiatan RUPS ini nantinya akan lebih transparan mengenai gaji yang akan didapatkan oleh para dewan tersebut.

e. Nama Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Direksi

RUPS ini juga nantinya akan menentukan siapa saja yang akan duduk di dalam dewan komisaris dan anggota dewan direksi perseroan. Semua nama tersebut harus ditulis dan diketahui bersama oleh para investor supaya mereka mengetahui siapa saja yang akan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan operasional perseroan.

f. Rincian Masalah yang Terjadi

Semua kegiatan yang dilakukan oleh perseroan terbatas harus bersifat lebih transparan atau terbuka. Sehingga semua masalah yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perseroan terbatas harus dilaporkan secara jelas.⁹

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi, dan Komisaris. RUPS, Direksi, dan Komisaris adalah sederajat.¹⁰ Yang membedakan antara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang. Menurut UUPT, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan/atau Komisaris. Dengan kata lain RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Selain itu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.

RUPS merupakan organ yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.

RUPS diatur dalam Pasal 75 dan 76 UUPT, yang mengatur sebagai berikut:

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. RUPS dalam acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id> diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 09.27 WIB

penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

4. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Kekuatan dari RUPS itu sendiri dapat tergambarkan dari dalam operasionalisasinya yang menyangkut kebijakan yang dalam hubungannya dengan harta kekayaannya perseroan, maka Direksi sebagai organ yang mengagagas harus mendapatkan persetujuan RUPS. Artinya, RUPS dapat menyetujui atau menolak kebijakan Direksi tersebut dan pelanggaran terhadapnya masuk dalam kategori *ultra vires* (melampaui batas kewenangannya), sehingga Direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, RUPS menjadi kata penentu akhir dapat atau tidak kebijakan Direksi tersebut dijalankan lebih jauh. Dengan demikian, maka RUPS memiliki kekuatan besar di dalam rencana, kebijakan dan strategi pengembangan perseroan, melalui meknisme RUPS-nya, dibandingkan dengan Direksi atau Komisaris.

Dari beberapa pengaturan RUPS diatas tersebut penulis menarik beberapa titik terkait mengapa perusahaan itu harusnya melakukan RUPS yakni sebagai berikut:

- a. Karena peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT, telah mewajibkan bahwa tiap perusahaan yang berbadan hukum dan berada di wilayah kekuasaan Indonesia itu harus melakukan RUPS;
- b. faktor apa yang akan menjadi obyek melaksanakan RUPS itu sendiri;
- c. pertanggung jawaban yang dapat dimintakan kepada para pemegang saham oleh para pengurus perusahaan (khususnya direksi dan termasuk komisaris)
- d. karena terjadinya perubahan status perusahaan tertutup menjadi terbuka maka pertimbangan dari sisi pemegang saham lama perlu dilihat secara psikologis apakah sudah siap menerima dan menghadapi perubahan tersebut.

Secara keseluruhan, RUPS memiliki peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan strategis, mengawasi kinerja perusahaan, menjaga transparansi dan akuntabilitas, memiliki peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan strategis, dan menentukan arah perusahaan ke depannya.

2. Akibat Hukum Perseroan Apabila Tidak Melaksanakan RUPS

Salah satu organ penting dalam perseroan terbatas adalah RUPS bahkan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang sehingga seharusnya memiliki akibat hukum jika tidak dilaksanakan. Mengenai akibat hukum yaitu sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹¹

Mengenai akibat hukum Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UUPT sehingga jika tidak dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana dipertegas dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut sehingga kelalaian dalam tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan seharusnya menjadi tanggung jawab Direksi karena RUPS merupakan organ penting dalam Perseroan.

Organ penting lainnya dalam Perseroan Terbatas berkaitan dengan RUPS yaitu Dewan Komisaris, meskipun bukan merupakan penyelenggara yang wajib melaksanakan RUPS tetapi Dewan Komisaris dapat diminta pertanggungjawabannya jika RUPS tahunan tidak dilaksanakan seperti yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) yang berbunyi: “Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat(1).”

Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan belum diatur dalam pasal-pasal yang tercantum di UUPT maupun menjelaskan secara terbuka terhadap akibat atau sanksi bagi PT jika tidak melaksanakan RUPS tahunan namun yang tercantum hanya bagi pihak internal yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi jika

¹¹ Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hlm 295

tidak menyelenggarakan RUPS. Dalam hal RUPS, pemegang saham berhak mengajukan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan bahkan ke Ketua Pengadilan Negeri.

Apabila suatu perseroan tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perseroan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif yang meliputi Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam pasal 9 huruf g UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, denda, pencabutan izin, atau penghentian kegiatan, sedangkan sanksi perdata meliputi :

- a. Tanggung jawab hukum, Direksi dan Komisaris perseroan dapat bertanggung jawab secara hukum jika tidak melaksanakan RUPS. Mereka dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana jika dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perseroan,
- b. Keterbatasan pengambilan keputusan, apabila Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang penting, seperti perubahan anggaran dasar, pemilihan direksi dan komisaris, pembagian dividen, dan sebagainya,
- c. Hilangnya kepercayaan pemegang saham, apabila perseroan tidak melaksanakan RUPS maka para pemegang saham dapat kehilangan kepercayaan terhadap perseroan tersebut. Hal ini dapat berdampak pada nilai saham dan citra perusahaan di mata publik.
- d. Hilangnya hak pemegang saham, Pemegang saham yang tidak diundang atau tidak dapat hadir dalam RUPS dapat kehilangan hak suara mereka dalam memutuskan keputusan penting perusahaan.

Jadi, dalam melaksanakan RUPS adalah wajib bagi perseroan untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang perseroan dan menjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

RUPS merupakan organ yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. RUPS memiliki peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan strategis dan menentukan arah perusahaan ke depannya.

Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan belum diatur dalam pasal-pasal yang tercantum di UUPT maupun menjelaskan secara terbuka terhadap akibat atau sanksi bagi PT jika tidak melaksanakan RUPS wajib namun yang tercantum hanya bagi pihak internal yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi jika tidak menyelenggarakan RUPS.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Pentingnya peran pemerintah dalam RUPS untuk mengawasi dan meminimalisir tindakan PT yang kemungkinan dapat merugikan Pemegang Saham, karna RUPS yang diselenggarakan dapat menjadi forum untuk mengawasi kinerja perusahaan serta menentukan agenda perusahaan di masa yang akan datang.

Tidak adanya akibat hukum yang mengatur secara jelas sebaiknya pemerintah merevisi UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai sanksi terhadap perseroan yang tidak melaksanakan RUPS atau setidaknya mengeluarkan peraturan perundang-perundangan yang menutupi celah hukum ini, sebab RUPS merupakan forum yang sangat penting bagi perusahaan juga untuk melindungi pemegang saham agar pemegang saham mengetahui kinerja perusahaan secara pasti. Hal ini juga baik untuk menarik minat pemodal dalam negeri maupun asing jika ingin menanamkan modalnya ke dalam PT karena ada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Widjaja, Gunawan,. *Aspek Hukum Dalam Bisnis Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, & Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUH PERDATA*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004.

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2005.

JURNAL

Kasim, Umar 2005. *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*. Informasi Hukum Vol.2 Tahun VII diakses pada tanggal 5 April 2023 Pukul 08.10 WIB

Hermanto, Dermawan Estina & Diani, Rosida. *Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melakukan RUPS Tahunan*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1, 2022

UNDANG-UNDANG

UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106]

UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111]

INTERNET

<https://business-law.binus.ac.id/2021/06/26/mengapa-harus-mengadakan-rups/> diakses pada hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 pada pukul 13.00 WIB

<https://fjp-law.com/id/hal-hal-penting-dalam-rapat-umum-pemegang-saham/> diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 1 April 2023 pada pukul 20.00 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-rups/> diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 09.11 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id> diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 09.27 WIB